

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar DID

Menurut PMK Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, DID merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu. Tujuan pemberian DID ini adalah untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2021).

Pemberian insentif pada umumnya diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian yang mengataan adanya hubungan positif antara pemberian insentif terhadap kinerja karyawan seperti penelitian yang dilakukan oleh Meilawati et al. (2019) yang mengemukakan bahwa pemberian insentif pada suatu perusahaan memiliki peran penting karena diyakini dapat mengatasi berbagai permasalahan di tempat kerja yang semakin kompleks seperti rendahnya kinerja yang disebabkan semangat dan gairah kerja karyawan yang belum sepenuhnya baik. Sama dengan karyawan, pemberian insentif pada pemda

juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemda. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Abidin (2015) bahwa insentif kepada pemda diberikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku pemda agar mau melaksanakan suatu hal yang diminta atau menjalankan arahan pemerintah pusat. Arahan pemerintah pusat yang dimaksud tertuang secara implisit dalam 3 syarat daerah penerima DID.

Tiga syarat agar suatu daerah menerima DID yaitu klaster daerah, kriteria utama dan kriteria kinerja. Klaster daerah dibagi menjadi tiga klaster berdasarkan kapasitas fiskal, kriteria utama dibagi menjadi tiga klaster berdasarkan opini pada laporan keuangan, waktu penetapan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD, *e-Procurement*, *e-Budgeting*, dan ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu. Sedangkan kategori kinerja dibagi menjadi empat kelompok yaitu kelompok tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan PMK Nomor 160/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Penganggaran DID dimulai dengan pengajuan usulan program yang didanai dari DID kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, atas pengajuan ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID. Indikasi Kebutuhan ini kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan memperhatikan perkembangan DID dalam 3 tahun terakhir, arah kebijakan DID, serta kemampuan keuangan negara.

DID disalurkan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) milik daerah penerima DID. Pemindahbukuan tersebut dilakukan dalam dua tahap dengan memperhatikan

laporan realisasi penyerapan DID tahap sebelumnya, kesesuaian rencana penggunaan DID, serta Perda mengenai APBD tahun berjalan.

Kebijakan DID mengalami perbaikan dari tahun ketahun. Perbaikan kebijakan ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun berkenan. Perbaikan kebijakan DID sebagaimana pada tabel II.1.

Tabel II.1 Penambahan Kebijakan DID Baru 2017-2021

Tahun	Penambahan Kebijakan Baru DID selama 2017-2021
(1)	(2)
2017	DID dialokasikan untuk mendanai kegiatan prioritas daerah
2018	Terdapat perbaikan kriteria utama dan katogeri kinerja bagi daerah penerima DID
2019	<i>E-procurement</i> ditambahkan sebagai salah satu kriteria utama
2020	DID tambahan dalam rangka penanganan dan pencegahan pandemi <i>covid-19</i>
2021	DID diprioritaskan untuk bidang penddikan dan kesehatan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemudian untuk pemulihan dan pemberdayaan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Sumber : Diolah dari Kementerian Keuangan (2020)

2.2 DID Bidang Pendidikan

Pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan” Lalu pada ayat (3) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang” (Pemerintah

Republik Indonesia, 1945). Maka atas pasal tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan bagi setiap warga Indonesia.

Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah pada bidang pendidikan dengan menyediakan anggaran pendidikan nasional yang berasal dari APBN. Porsi anggaran pendidikan dalam APBN adalah sebesar 20% dari APBN (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Anggaran ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan Pembiayaan Anggaran. Salah satu struktur TKDD yang menganggarkan anggaran pendidikan adalah DID. Hal ini tercantum dalam pasal 25 ayat (2) PMK Nomor 160/PMK.07/2021 yang berbunyi Penggunaan DID untuk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah 10% (sepuluh persen) dari alokasi DID setiap Daerah (Kementerian Keuangan, 2021).

2.3 Logic Model

Logic model merupakan sebuah model yang sistematis untuk menggambarkan perubahan yang terjadi, serta menjabarkan hubungan logis antar tiap komponen, biasanya ditandai dengan hubungan kausalitas (sebab-akibat) (Azis, 2016). *Logic model* biasanya digunakan untuk melihat hasil yang diharapkan dari sebuah program. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan Wholey (2010) dalam Azis (2016) bahwa *logic model* dapat menjadi dasar untuk melihat gambaran yang meyakinkan tentang kinerja yang diharapkan program.

Logic model digunakan pada program baru maupun program yang sudah ada. Pada program baru, *logic model* akan memberikan penjelasan bagaimana suatu program menyelesaikan masalah dalam batasan asumsi tertentu. Sedangkan pada

program yang sudah ada, *logic model* akan membantu dan menguji asumsi-asumsi yang melandasi program yang sedang berjalan (Akbar, 2018).

Akbar (2018) juga menyatakan bahwa *logic model* merupakan hubungan kausalitas antara *input*, proses, *output*, dan *outcome* suatu program atau kegiatan. Hubungan Kausalitas ini dijelaskan juga oleh Hamidah & Panjaitan (2021) sebagaimana berikut:

Input merupakan komponen yang diperlukan dalam suatu program atau kegiatan yang akan diproses untuk menghasilkan *output*. Proses merupakan seluruh kegiatan yang mengubah *input* menjadi *output*. *Output* merupakan komponen yang dihasilkan dari proses penggunaan atau pemanfaatan *input*. *Outcome* merupakan komponen manfaat atau dampak yang dihasilkan dari proses pengubahan *input* menjadi *output*.

Berikut ini disajikan kerangka berpikir *logic model* pada gambar II.1.

Gambar II.1 Ilustrasi Kerangka Berpikir *Logic Model*



Sumber: Diolah Penulis